

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Kendala Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi adalah:

- a. Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak mengetahui jika ada peraturan yang mewajibkan perusahaan dilarang untuk membayarkan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.
- b. Tidak ada pelamar pekerjaan yang menuntut pembayaran upah sesuai dengan upah minimum.
- c. Jenis pekerjaan yang dipekerjakan di Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang mayoritas adalah pekerjaan yang membutuhkan fisik.

Penyelesaian dari kendala yang dihadapi Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang adalah:

- a. Secara prinsip setiap warga negara dianggap tahu hukum, asas ini dikenal dengan Asas Fictie Hukum. Sehingga tidak ada alasan tidak mengetahui Undang-Undang tersebut, karena ketidaktahuan bukan alasan pemaaf.

- b. Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang lebih membuka diri kepada pelamar kerja dengan membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan memperhatikan kualifikasi perusahaan dan tingkat pendidikan, dan dapat juga memberi informasi kepada masyarakat luas bahwa mereka siap merekrut untuk dijadikan pekerja sesuai kualifikasi perusahaan dan tingkat pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, diharapkan peran pemerintah melalui Depertemen Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih dimaksimalkan dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak menerapkan upah sesuai dengan upah minimum. Hal ini sangat penting karena dimaksudkan agar kesejahteraan pekerja/buruh maupun bagi keluarga dari pekerja/buruh dapat terpenuhi.

Selain itu bagi pihak perusahaan atau pengusaha agar mengubah cara pandang mereka terhadap pekerja/buruh yang selama ini mengira karena keterbatasan pendidikannya tidak mampu bekerja dengan baik. Sedangkan bagi pekerja diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dan tidak malu karena keterbatasannya agar perusahaan tidak ragu untuk mereka merekrut mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Khakim, S.H., 2006, *Aspek Hukum Pengupahan, Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, SH, MH., 2009 *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia cet. 2, Bogor
- H. Zaenal Asikin, S.H., S.U., H. Agusfian Wahab, S.H., Lalu Husni, S.H, M. Hum., Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Imam Soepomo 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- Imam Soepomo, 2005, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta
- Lalu Husni, 2006, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maimun, 2004, *Hukum ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sendjum W. Manulang, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Suwarto, cetakan pertama Agustus 2003, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia

Suwarto 2003, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, cetakan pertama Agustus 2003, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang perindustrian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  
Perlindungan Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 Tentang Upah  
Minimum

Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah  
Minimum Propinsi